



**PUTUSAN**

Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TAUFIK HIDAYAT Bin HUSIN LAKSANO
2. Tempat lahir : Bandar Jaya
3. Umur/tgl.lahir : 27 Tahun / 15 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Gang Kartini Nomor 49, RT.003 / RW.001 Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 3 Agustus 2022 Nomor 214/Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 3 Agustus 2022 Nomor 214/Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin HUSIN LAKSANO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"barang siapa dengan maksud mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke- 5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin HUSIN LAKSANO dengan Pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN , dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin HUSIN LAKSANO pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, sekira Pukul 01.30 WIB, atau pada suatu



waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Lingkungan V Yukum Jaya RT.002 / RW.009, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili *"barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak"*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin HUSIN LAKSANO dihubungi oleh saksi AHMAD SUKRI alias MAT PELOR (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk berkunjung ke rumah saksi AHMAD SUKRI, kemudian Terdakwa menuju ke rumah saksi AHMAD SUKRI dengan mengendarai motor Honda Beat Silver. Bahwa sesampainya di rumah saksi AHMAD SUKRI, Terdakwa mengobrol – ngobrol dengan saksi AHMAD SUKRI hingga larut malam. Pada hari Kamis tanggal 03 Februari sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa berjalan – jalan dengan mengendarai motor bersama dengan saksi AHMAD SUKRI yang membawa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru lalu Terdakwa dan saksi AHMAD SUKRI melintas disebuah warung lalu saksi AHMAD SUKRI mengatakan kepada Terdakwa *"ini warung yang akan dikerjain"*, lalu Terdakwa mengatakan *"iya"*. Sekitar pukul 01.30 WIB ketika situasi sudah mulai sepi, Terdakwa mematikan lampu teras warung milik saksi RICARD ADVENTRUS PRATAMA GULTOM Anak dari ROBINHOT GULTOM kemudian saksi AHMAD SUKRI mengeluarkan 1 (satu) buah obeng T dari besi untuk membuka gembok warung, setelah gembok warung terbuka, saksi AHMAD SUKRI mencongkel rolling door hingga terbuka dan mengambil 1 (satu) buah laptop milik saksi RICARD ADVENTRUS PRATAMA GULTOM Anak dari ROBINHOT GULTOM yang berada didalam warung, sementara Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin HUSIN LAKSANO menunggu diluar untuk memantau situasi ketika saksi AHMAD SUKRI melakukan pencurian dan memastikan kondisi aman;
- Bahwa ketika anggota kepolisian sedang melakukan patroli, Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin HUSIN LAKSANO langsung pergi meninggalkan warung sementara saksi AHMAD SUKRI tertinggal di warung dan tertangkap oleh polisi yang sedang berpatroli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin HUSIN LAKSANO, saksi RICARD ADVENTRUS PRATAMA GULTOM Anak dari ROBINHOT GULTOM mengalami kerugian sekira Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin HUSIN LAKSANO pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, sekira Pukul 01.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Lingkungan V Yukum Jaya RT.002 / RW.009, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili *"barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak"*.

Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin HUSIN LAKSANO dihubungi oleh saksi AHMAD SUKRI alias MAT PELOR (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk berkunjung ke rumah saksi AHMAD SUKRI, kemudian Terdakwa menuju ke rumah saksi AHMAD SUKRI dengan mengendarai motor Honda Beat Silver. Bahwa sesampainya di rumah saksi AHMAD SUKRI, Terdakwa mengobrol – ngobrol dengan saksi AHMAD SUKRI hingga larut malam. Pada hari Kamis tanggal 03 Februari sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa berjalan – jalan dengan mengendarai motor bersama dengan saksi AHMAD SUKRI yang membawa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru lalu Terdakwa dan saksi AHMAD SUKRI melintas disebuah warung lalu saksi AHMAD SUKRI mengatakan kepada Terdakwa *"ini warung yang akan dikerjain"*, lalu Terdakwa mengatakan *"iya"*. Sekitar pukul 01.30 WIB ketika situasi sudah mulai sepi, Terdakwa mematikan lampu teras warung milik saksi RICARD ADVENTRUS PRATAMA GULTOM Anak dari ROBINHOT GULTOM kemudian saksi AHMAD SUKRI mengeluarkan 1 (satu) buah obeng T dari besi untuk membuka gembok warung, setelah gembok warung terbuka, saksi AHMAD SUKRI mencongkel rolling door hingga terbuka dan



mengambil 1 (satu) buah laptop milik saksi RICARD ADVENTRUS PRATAMA GULTOM Anak dari ROBINHOT GULTOM yang berada didalam warung, sementara Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin HUSIN LAKSANO menunggu diluar untuk memantau situasi ketika saksi AHMAD SUKRI melakukan pencurian dan memastikan kondisi aman;

- Bahwa ketika anggota kepolisian sedang melakukan patroli, Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin HUSIN LAKSANO langsung pergi meninggalkan warung sementara saksi AHMAD SUKRI tertinggal di warung dan tertangkap oleh polisi yang sedang berpatroli;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin HUSIN LAKSANO, saksi RICARD ADVENTRUS PRATAMA GULTOM Anak dari ROBINHOT GULTOM mengalami kerugian sekira Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19, sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ricard Adventrus Pratama Gultom Anak Dari Robinhot Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung saksi dengan alamat di LK VA Rt.021 Rw.009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang, barang-barang milik saksi tersebut saksi letakkan di dalam warung tepatnya dibawah meja;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, karena saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi korban sedang berada didalam rumah;
  - Bahwa cara pelaku mengambil barang-barang milik saksi tersebut dengan cara pelaku merusak gembok yang berada di rolingdoor warung saksi kemudian masuk kedalam warung dan mengambil barang yang ada didalam warung;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 saksi didatangi oleh pihak kepolisian dan memberitaukan kepada saksi bahwa warung saksi telah di bobol oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa setelah mengetahui bahwa warungnya tersebut telah di bobol oleh Terdakwa maka saksi langsung berangkat menuju warung tersebut, kemudian sesampainya saksi di warung saksi melihat gembok warung dan pintu roling sudah dalam keadaan rusak dan Laptop milik saksi yang semula berada dibawah meja didalam warung sudah berada diluar depan pintu rolling depan warung, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terbanggi Besar;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor yang telah mengambil barang milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Ahmat Sukri Alias Mat Pelor Bin Mursalin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dengan alamat di LK VA Rt.021 Rw.009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

hal 6 dari 18 hal

Putusan. Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gns.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira jam 20.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah, kemudian didatangi oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saksi keluar dan nongkrong di Plaza Bandar Jaya, setelah beberapa saat nongkrong di Plaza Bandar Jaya, saksi meminta diantarkan pulang kerumah, kemudian Terdakwa datang lagi dan menawarkan kepada saksi bahwa di Yukum Jaya ada lokak lalu saksi mengiyakan ajakan tersebut, sebelum berangkat saksi mengambil tas milik saksi yang didalam nya terdapat kunci T, obeng, dan lain lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi menuju ke daerah Yukum Jaya yang sebelumnya sudah digambar oleh Terdakwa dan sesampainya diwarung milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom, Terdakwa mematikan lampu, lalu saksi mengeluarkan 1 (satu) buah obeng T dari tas saksi lalu merusak gembok yang berada di rolingdoor, lalu setelah gembok rusak kemudian saksi mengeluarkan obeng dari tas saksi dan mencongkel kunci rolingdoor hingga rusak, kemudian saksi membuka rolingdoor kemudian masuk kewarung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom sedangkan Terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi keadaan situasi diluar, setelah saksi masuk kewarung lalu saksi mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom yang berada dibawah meja kemudian saksi mengeluarkan Laptop milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dari dalam warung kemudian saksi kembali masuk kedalam warung;
- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar diantaranya saksi Alfarobi ada Ari Prabowo yang merupakan pihak ke Polisian yang sedang melakukan berpatroli dan selanjutnya mengamankan saksi sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa peran saksi mengambil barang-barang yang berada didalam warung sedangkan Terdakwa adalah sebagai pemberi ide untuk melakukan pencurian dan mengawasi situasi pada saat saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang dalam warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dengan alamat di LK VA Rt.021 Rw.009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira jam 20.00 WIB pada saat Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor sedang berada di rumah, kemudian didatangi oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor keluar dan nongkrong di Plaza Bandar Jaya, setelah beberapa saat nongkrong di Plaza Bandar Jaya, Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor meminta diantarkan pulang kerumah, kemudian Terdakwa datang lagi dan menawarkan kepada Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor bahwa di Yukum Jaya ada lokak lalu Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor mengiyakan ajakan tersebut, sebelum berangkat Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor mengambil tas milik Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor yang didalam nya terdapat kunci T, obeng, dan lain lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor menuju ke daerah Yukum Jaya yang sebelumnya sudah digambar oleh Terdakwa dan sesampainya diwarung milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom, Terdakwa mematikan lampu, lalu Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor mengeluarkan 1 (satu) buah obeng T dari tas Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor lalu merusak gembok yang berada di rolingdoor, lalu setelah gembok

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rusak kemudian Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor mengeluarkan obeng dari tas Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor dan mencongkel kunci rolingdoor hingga rusak, kemudian Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor membuka rolingdoor kemudian masuk kewarung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom sedangkan Terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi keadaan situasi diluar, setelah Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor masuk kewarung lalu saksi mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom yang berada dibawah meja kemudian Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor mengeluarkan Laptop milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dari dalam warung kemudian Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor kembali masuk kedalam warung;

- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar diantaranya saksi Alfarobi ada Ari Prabowo yang merupakan pihak ke Polisian yang sedang melakukan berpatroli dan selanjutnya mengamankan Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor mengambil barang-barang yang berada didalam warung sedangkan Terdakwa adalah sebagai pemberi ide untuk melakukan pencurian dan mengawasi situasi pada saat Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor mengambil barang-barang dalam warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di LK VA Rt.021 Rw.009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira jam 20.00 WIB pada saat Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor sedang berada dirumah, kemudian didatangi oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor keluar dan nongkrong di Plaza Bandar Jaya, setelah beberapa saat nongkrong di Plaza Bandar Jaya, Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor meminta diantarkan pulang kerumah, kemudian Terdakwa datang lagi dan menawarkan kepada Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor bahwa di Yukum Jaya ada lokak lalu Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor mengiyakan ajakan tersebut, sebelum berangkat Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor mengambil tas milik Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor yang didalam nya terdapat kunci T, obeng, dan lain lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor menuju ke daerah Yukum Jaya yang sebelumnya sudah digambar oleh Terdakwa dan sesampainya diwarung milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom, Terdakwa mematikan lampu, lalu Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor mengeluarkan 1 (satu) buah obeng T dari tas Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor lalu merusak gembok yang berada di rolingdoor, lalu setelah gembok rusak kemudian Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor mengeluarkan obeng dari tas Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor dan mencongkel kunci rolingdoor hingga rusak, kemudian Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor membuka rolingdoor kemudian masuk kewarung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom sedangkan Terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi keadaan situasi diluar, setelah Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor masuk kewarung lalu saksi mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom yang berada dibawah meja kemudian Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor mengeluarkan Laptop milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dari dalam warung kemudian Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor kembali masuk kedalam warung;
- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar diantaranya saksi Alfarobi ada Ari Prabowo yang merupakan pihak ke Polisian yang sedang melakukan berpatroli dan

hal 10 dari 18 hal

Putusan. Nomor 214/Pid.B/2022/PN Gns.



selanjutnya mengamankan Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa peran Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor mengambil barang-barang yang berada didalam warung sedangkan Terdakwa adalah sebagai pemberi ide untuk melakukan pencurian dan mengawasi situasi pada saat Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor mengambil barang-barang dalam warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor mengakibatkan saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;



**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan TAUFIK HIDAYAT Bin HUSIN LAKSANO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dengan alamat di LK VA Rt.021 Rw.009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dengan alamat di LK VA Rt.021 Rw.009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom selaku



pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dengan alamat di LK VA Rt.021 Rw.009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira jam 20.00 WIB pada saat Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor sedang berada dirumah, kemudian didatangi oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor keluar dan nongkrong di Plaza Bandar Jaya, setelah beberapa saat nongkrong di Plaza Bandar Jaya, Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor meminta diantarkan pulang kerumah, kemudian Terdakwa datang lagi dan menawarkan kepada Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor bahwa di Yukum Jaya ada lokak lalu Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor mengiyakan ajakan tersebut, sebelum berangkat Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor mengambil tas milik Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor yang didalam nya terdapat kunci T, obeng, dan lain lain;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor menuju ke daerah Yukum Jaya yang sebelumnya sudah digambar oleh Terdakwa dan sesampainya diwarung milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom, Terdakwa mematikan lampu, lalu Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor mengeluarkan 1 (satu) buah obeng T dari tas Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor lalu merusak gembok yang berada di rolingdoor, lalu setelah gembok rusak kemudian Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor mengeluarkan obeng dari tas Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor dan mencongkel kunci rolingdoor hingga rusak, kemudian Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor membuka rolingdoor kemudian masuk kewarung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom sedangkan





Terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi keadaan situasi diluar, setelah Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor masuk kewarung lalu saksi mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom yang berada dibawah meja kemudian Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor mengeluarkan Laptop milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dari dalam warung kemudian Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor kembali masuk kedalam warung;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar diantaranya saksi Alfarobi ada Ari Prabowo yang merupakan pihak ke Polisian yang sedang melakukan berpatroli dan selanjutnya mengamankan Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk mempertanggung jawaban perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dengan alamat di LK VA Rt.021 Rw.009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor dilakukan didalam warung korban, serta dilakukan pada malam hari pada saat korban sedang tidur didalam rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dengan alamat di LK VA Rt.021 Rw.009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor menuju ke daerah Yukum Jaya yang sebelumnya sudah digambar oleh Terdakwa dan sesampainya di warung milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom, Terdakwa mematikan lampu, lalu Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor mengeluarkan 1 (satu) buah obeng T dari tas Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor lalu merusak gembok yang berada di rolingdoor, lalu setelah gembok rusak kemudian Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor mengeluarkan obeng dari tas Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor dan mencongkel kunci rolingdoor hingga rusak, kemudian Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor membuka rolingdoor kemudian masuk ke warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom sedangkan Terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi keadaan situasi diluar, setelah Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor masuk ke warung lalu saksi mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom yang berada dibawah meja kemudian Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor mengeluarkan Laptop milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dari dalam warung kemudian Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor kembali masuk kedalam warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam milik saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom dengan alamat di LK VA Rt.021 Rw.009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor;



Menimbang, bahwa peran Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor mengambil barang-barang yang berada didalam warung sedangkan Terdakwa adalah sebagai pemberi ide untuk melakukan pencurian dan mengawasi situasi pada saat Saksi Ahmad Sukri Als Mat Pelor mengambil barang-barang dalam warung saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ricard Adventrus Pratama Gultom Anak Dari Robinhot Gultom;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin HUSIN LAKSANO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin HUSIN LAKSANO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Tri Winzas satria Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Muzakkir., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Yosua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlian Rante Allo Kendenan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Tri Winzas satria Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzakkir.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)